

**RESUME PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK
INDONESIA**

Perkara Nomor: 48/DKPP-PKE-III/2014

Pengaduan Nomor: 129/I-P/L-DKPP/2014

Putusan Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, Ketua PPS Kel. Rampoang Kec. Bara dan Ketua PPS Kel. Penggoli Kec. Wara Utara Tahun 2014

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pengadu

Amiruddin Alwi, SE.

B. Teradu

Haedar Djidar

Syamsul Alam

Muhammad Amran Anas

Sumarsono.

Husna M.

(Masing-masing Ketua dan Anggota KPU Kota Palopo, Ketua PPS Kel. Rampoang Kec. Bara dan Ketua PPS Kel. Penggoli Kec. Wara Utara sebagai teradu I, II, III, IV, V)

C. Pihak Terkait

-

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Indikasi komisioner KPU Kota Palopo melakukan pembiaran atas beberapa perkara dengan indikasi penggelembungan suara di beberapa kecamatan dengan tidak memproses di beberapa tempat (bukti dokumen: C1 KPPS, rekap D PPS).

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Umum, dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan a quo. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo.

C. Tenggang Waktu

Bawa pengaduan masih dalam tenggang waktu.

D. Pokok Pengaduan Pengadu

1. Bawa ada indikasi komisioner KPU Kota Palopo melakukan pemberian atas beberapa perkara dengan indikasi penggelembungan suara di beberapa kecamatan dengan tidak memproses di beberapa tempat (bukti dokumen: C1 KPPS, rekap D PPS).
2. Bawa waktu perbuatan dilakukan pada tanggal 16 April 2014;
3. Bawa cara perbuatan dilakukan adalah menghina Komisioner Panwas Kota Palopo oleh Ketua KPU Kota Palopo.
4. Bawa perlakuan tidak adil sesama peserta PEMILU dengan adanya kotak suara di TPS yang lain dibuka, sementara laporan yang Pengadu sampaikan lewat jalur Panwas Kota dan dengan adanya rekomendasi Panwas Kota Palopo, pun juga tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Palopo.
5. Bawa cara perbuatan dilakukan Komisioner KPU Kota Palopo bersepakat (tapi tidak pleno) membuka kotak suara dan menghitung ulang surat suara sebagaimana tuntutan Andi Cincing, sementara saya tidak dilakukan pembukaan kotak suara.
6. Bawa KPU Kota Palopo mengabaikan Rekomendasi PANWAS KOTA PALOPO, BAWASLU Provinsi dan KPU Provinsi

E. Petitum

1. Menerima dan mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Mendapatkan keadilan sebagai warga Negara Indonesia dengan memulihkan hak Pengadu;
3. Menghukum Teradu dengan diberhentikan sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Palopo.

III. JAWABAN

A. Jawaban Teradu

Jawaban Teradu I, atas nama Haedar Djidar (Ketua KPU Kota Palopo)

Jawaban untuk pokok pengaduan Pengadu di Kelurahan Rampoang.

1. Bahwa keberatan yang diadukan saudara pengadu, tentang kejadian pada saat Rekapitulasi, tingkat PPS, di TPS 2 dan TPS 4, adalah tidak benar.
2. Bahwa data Formulir Lampiran C1 yang diajukan saudara Pengadu sebagai alat bukti tidak sama dengan data Formulir Lampiran C1 yang dimiliki PPS, PPL dan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu.
3. Bahwa keberatan saudara Pengadu yang menyatakan telah terjadi perubahan data atau angka pada formulir lampiran C1 TPS 2 dan TPS 4, adalah tidak benar.
4. Bahwa terkait Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo Nomor: 088/Panwaslu-Plp/VI/2014, tertanggal 16 April tentang permintaan penghitungan ulang surat suara diKelurahan Rampoang yang kemudian Rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kami menganggap tidak cukup bukti atau tidak beralasan.

Jawaban untuk pokok pengaduan Pengadu di TPS 3 Kelurahan Penggoli.

1. Bahwa setelah membaca pokok pengaduan Pengadu untuk TPS 3 Penggoli sebagai berikut: KPPS melakukan pemungutan dan perhitungan suara di ruangan yang tertutup, dan membaca lampiran Panwascam Wara Utara nomor: 001/PPL/Panwaslu-Waru/IV/2014 perihal Rekomendasi perhitungan suara ulang surat suara tidak sah di TPS 3 Penggoli, serta isi Rekomendasi Panwascam Wara Utara nomor: 001/PPL/Panwaslu-Waru/IV/2014 ada ketidak konsistenan terkait dengan tuduhan atau dugaan yang ditujukan kepada KPPS 3 Kelurahan Penggoli.
2. Bahwa terjadi ketidak konsistenan tuduhan atau dugaan yang oleh Pengadu mengatakan bahwa adanya pembatalan surat suara sebanyak 29 surat suara yang menurut Pengadu telah dirugikan dengan pembatalan tersebut.
3. Bahwa dugaan yang dimaksud Pengadu baru kami ketahui berdasarkan Resume surat pengaduan tersebut yang menyatakan KPPS 3 Kel. Penggoli melakukan pemungutan dan perhitungan suara di ruangan yang tertutup.
4. Bahwa terkait Rekomendasi Panwascam nomor 001/PPL/Panwaslu-Waru/IV/2014 perihal Rekomendasi perhitungan suara ulang surat suara tidak sah di TPS 3 Penggoli serta laporan Pengadu ke Panwaslu Kota Palopo, namun Rekomendasi tersebut telah dijawab oleh PPK Wara Utara dengan nomor surat 12/PPK-WU/IV/2014 tertanggal 13 April 2013.

Jawaban Teradu II, atas nama Samsul Alam (Anggota KPU Kota Palopo)

Jawaban untuk pokok pengaduan Pengadu di Kelurahan Rampoang

1. Bahwa terkait dengan point 2 (dua) pengaduan Pengadu tentang perbedaan angka pada TPS 2 dan TPS 4 Kelurahan Rampoang Lampiran C1 TPS 2 dan TPS 4 dimana Terdapat perbedaan angka yang tertulis di lamp. C1 oleh beberapa pihak, termasuk lamp C1 yang diterima KPU Kota Palopo terkait dengan perolehan suara H. Henry Ghalib, SE caleg DPRD Kota dari Partai Demokrat Dapil 1 (satu) Kota Palopo, dimana perolehan suara caleg yang bersangkutan tertulis 6 (enam) di TPS 2 Rampoang, dan

pada saat rekap di tingkat kelurahan rampoang terjawab pada saat formulir C1 Plano dibuka dimana perolehan suara H. Henry Ghalib berjumlah 16 (enam belas, termasuk hitungan tally).

2. Bahwa pada saat itu tidak ada lagi keberatan dari saksi parpol yang hadir dan Panwascam kecamatan Bara.
3. Bahwa terkait dengan permintaan untuk menghitung ulang surat suara pada TPS 2 dan TPS 4 Kelurahan Rampaoang menurut kami tidak lagi berdasar.
4. Bahwa terkait dengan poin 6 pokok pengaduan Pengadu. Bahwa pada saat proses klarifikasi sedang berlangsung, tiba-tiba Ketua KPU Kota Palopo (Teradu 1), dan Anggota KPU Kota Palopo (Teradu 2 dan 3) membentak dan menghentikan proses klarifikasi; perlu kami klarifikasi bahwa hal tersebut tidak benar.
5. Bahwa terkait dengan Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo nomor ; 088/Panwaslu-Plp/IV/2014 tertanggal 16 April 2014 tentang permintaan penghitungan ulang surat suara dikelurahan Rampaoang yang kemudian Rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kami menganggap tidak cukup bukti atau alasan seperti yang tertuang dalam PKPU No 26 tahun 2013.

Jawaban untuk pokok pengaduan Pengadu di TPS Kelurahan Penggoli.

1. Bahwa KPPS melakukan pemungutan dan perhitungan suara di ruangan yang tertutup, ada ketidak konsistenan terkait dengan tuduhan atau dugaan yang ditujukan kepada KPPS 3 Kelurahan Penggoli.
2. Bahwa terjadi ketidak konsistenan tuduhan atau dugaan yang oleh Pengadu.
3. Bahwa dugaan yang dimaksud Pengadu baru kami ketahui berdasarkan resume surat pengaduan tersebut yang menyatakan KPPS 3 Kel. Penggoli melakukan pemungutan dan perhitungan suara di ruangan yang tertutup.
4. Bahwa terkait Rekomendasi Panwascam nomor 001/PPL/Panwaslu-Wara/IV/2014 perihal Rekomendasi perhitungan suara ulang surat suara tidak sah di TPS 3 Penggoli serta laporan Pengadu ke Panwaslu Kota Palopo, namun Rekomendasi tersebut telah dijawab oleh PPK Wara Utara.
5. Namun demikian kami menyampaikan bahwa proses penghitungan suara oleh KPPS 3 Kel. Penggoli telah berjalan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan KPU no 26 Tahun 2013.

Jawaban Teradu III, atas nama Muh. Amran Annas (Anggota KPU Kota Palopo)

1. Bahwa untuk kepentingan Pemeriksaan Ke-1, menyampaikan jawaban secara tertulis terhadap Pengaduan Pengadu.
2. Bahwa pada poin ke-6, yang Tertulis: "Bahwa pada saat proses klarifikasi sedang berlangsung, tiba-tiba Ketua KPU Kota Palopo (Teradu 1), dan Anggota KPU Kota

- Palopo (Teradu 2 dan 3) membentak dan menghentikan proses klarifikasi. adalah tidak benar.
3. Bawa Teradu III menjawab apa yang diadukan oleh Pengadu dalam poin -7, adalah sangat tidak beralasan.

Jawaban Teradu IV, atas nama Sumarsono (Ketua PPS Kel. Rempoang, Kec. Bara)

1. Pada saat itu tepatnya hari Jumat Tanggal, 11 April tahun 2014 pukul 13.00 telah berlangsung Sidang Pleno di PPS Rampoang, kegiatan berlangsung aman dan kondusif.
2. Selaku PPS Rampoang pada saat melakukan Rekap di PPS, maka saya membuka Formulir Model C 1 Plano untuk semua TPS dan memasang Formulir Model C1 Plano di Papan untuk mengkroscek kebenaran salinan Formulir model C dari KPPS.
3. Bawa Kami memberikan penjelasan secara kongkrit dan jelas, bahwa kejadian tersebut sebenarnya sudah selesai pada saat perekapan di tingkat.
4. Bawa terkait dengan TPS 2 dan TPS 4 Pihak Panwaslu Kota Palopo pada tanggal, 19 April 2014 pukul 11.00 wita kembali melakukan klarifikasi ke rumah Ketua KPPS TPS 4, Pada saat itu kami PPS, PPK hadir mendampingi rekan-rekan Ketua KPPS TPS 2 dan KPPS TPS 4.
5. Bawa pada tanggal 20 April 2014 Pukul 16.00 wita. PPS Rampoang Kembali menerima undangan Panwaslu Kota Palopo untuk mengklarifikasi hal tersebut namun kami tidak menghadirinya karena bertepatan dengan Rapat Pleno Rekap.

C. Petitum

1. Menyatakan tindakan Teradu adalah sah menurut Undang-undang dan bukan merupakan pelanggaran kode etik;
2. Menyatakan bahwa para Teradu tetap dapat melaksanakan tugasnya;
3. Memohon kepada DKPP untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

1. Menimbang bahwa Pengadu menyatakan para Teradu telah melakukan perbuatan pelanggaran kode etik terkait Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo. Terhadap Rekomendasi tersebut PPK dan PPS dalam pengawasan Panwas melakukan penghitungan suara ulang di kantor Panwaslu Kota Palopo. Berdasarkan Pencocokan data hasil penghitungan suara ulang ditingkat PPS dan PPK, dengan membuka C1 Plano terbukti ada perbedaan angka untuk Partai Demokrat Caleg Kab nomor urut 7 yang diberikan ke Panwaslu dan KPU dari angka 16 menjadi angka 6 untuk TPS 2, dan dari angka 15 menjadi

angka 5 untuk TPS 4. Ketika dibuka plano dalam rekap PPS Kelurahan Rampoang kemudian dilakukan pembetulan angka. PPK dan PPS melakukan pembetulan terhadap perbedaan tersebut, namun para Teradu secara tiba-tiba mendatangi kantor Panwaslu dengan kasar, dan Teradu II dengan membentak Panwaslu dan memerintahkan Anggota PPS dan PPK untuk tidak menandatangani Berita Acara perubahan dan supaya segera berangkat ke kantor KPU Kota Palopo.

2. Menimbang bahwa Teradu dalam keterangannya menolak dalil Pengadu dan menyatakan sama sekali tidak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Teradu II mengakui bekata keras dan ditujukan hanya terhadap anggota PPK dan PPS untuk menyuruh mereka berangkat ke kantor KPU. Terhadap keterangan Teradu II, pihak terkait menyatakan bahwa tindakan membentak juga tertuju kepada anggota Panwaslu Kota Palopo.
3. Berdasarkan keterangan para pihak, saksi, pihak terkait, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa tindakan Teradu II yang terjadi di kantor Panwaslu Kota Palopo dan dalam acara yang resmi sangat tidak terpuji. Tempat peristiwa (locus delicti) di kantor Panwaslu Kota Palopo membuktikan bahwa tindakan Teradu II jelas mengena terhadap anggota Panwaslu Kota Palopo dan merupakan penghinaan terhadap lembaga negara yang seharusnya dihormati Teradu II sesama penyelenggara pemilu. Dengan demikian dalil Pengadu terbukti dan alasan Teradu II dapat dikesampingkan. Teradu I, III, IV dan V terbukti tidak melakukan tindakan yang sama dengan Teradu II, namun tidak melakukan upaya untuk mencegah kejadian tersebut.
4. Menimbang bahwa tentang dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.

V. KONKLUSI

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
2. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo;
3. Bahwa Teradu I, III, IV dan V tidak terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
4. Bahwa Teradu I, III, IV dan V tidak terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
5. Bahwa Teradu II terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
6. Bahwa DKPP harus menjatuhkan sanksi terhadap Teradu II sesuai derajat pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

VI. AMAR PUTUSAN

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebahagian
2. MEREHABILITASI nama baik Teradu I atas nama Haedar Djidar (Ketua KPU Kota Palopo), Teradu III atas nama Muh. Amran Annas (Anggota KPU Kota Palopo), Teradu IV atas nama Sumarsono (Ketua PPS Kel. Rempoang, Kec. Bara), dan Teradu V atas nama Husna M (Ketua PPS Kel. Penggoli)
3. Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN kepada Teradu II atas nama Samsul Alam (Anggota KPU Kota Palopo).
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini; dan
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.